

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANGTUA SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK  
BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 265/PID.SUS/2022/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Strata (S 1)

Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata



Disusun oleh :

Sally Aurysta Soedarsono

NIM 18.C1.0123

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

## ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan adanya salah satu kasus seperti pada Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PN.SMG yang mengakibatkan anak mengalami kematian membuat perlunya diketahui mengenai penerapan sanksi pidana pada pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak terutama orangtuanya sendiri sebagai pelaku kekerasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah: mengetahui pengaturan hukum terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak berakibat kematian berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak berakibat kematian berdasarkan Putusan Nomor 265/PID.SUS/2022/PN.SMG.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak berakibat kematian. Data primer yang digunakan merupakan data hasil wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Semarang. Metode analisis data adalah metode analisis kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak berakibat kematian berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak berakibat kematian adalah penjatuhan sanksi pidana tiga tahun enam bulan dipandang sudah adil bagi pelaku karena kondisi ibu bekerja keras bagian sewing karena suami tidak bekerja dan memiliki anak yang masih kecil dimana kondisi ibu tertekan dalam kondisi ekonomi yang berat, sehingga ketidak tahuannya akan hukum menimbulkan kejadian tersebut.

Kata kunci: sanksi pidana, kekerasan pada anak, orangtua sebagai pelaku